



PUTUSAN

NOMOR xxxx /Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir, 23 September 1979, umur 38 tahun, jenis kelamin Perempuan, warganegara Indonesia, agama Islam, NIK ., Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di ., Kota Batam sebagai **"Penggugat"**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir ., 18 Maret 1973, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal dengan alamat di ., Kota Batam, sebagai **Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Juni 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2017 /PA.Btm tanggal 19 Juni 2017 dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan,,, Kota Batam, Propinsi Riau sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : ., tanggal 17 Juli 2000;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. anak pertama, umur 16 tahun
 - b. anak kedua, umur 5 tahun
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2001 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah ;
 - a. Bahwa sejak anak pertama lahir Tergugat sering berbicara kasar, melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat, menghancurkan harta benda yang ada disekitarnya ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga;
 - b. Bahwa Tergugat sering keluar rumah pulang sesuka hatinya, main judi sehingga menimbulkan perselisihan di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Tergugat sejak bulan Juli tahun 2016 sudah tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua orang anak kandungnya. Dan sampai saat ini Penggugatlah yang berusaha sendiri untuk mencukupi kebutuhan yang diperlukan dalam rumah tangga;
6. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah tajam;
7. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2016 yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah kamar dan tidak berhubungan layaknya suami istri. Pada tanggal 19 bulan Januari tahun

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Tergugat menjatuhkan thalak secara tertulis terhadap Penggugat dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah hanya untuk melihat kedua orang anak kandungnya;

8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (,,) terhadap Penggugat (,,);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam bernama Drs. Ahd. Syarwani dengan Penetapan nomor xxxx/Pdt-G/2017/PA.Btm sesuai laporan mediator, mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya semuanya benar dan tidak ada yang Tergugat bantah;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan repliknya menyatakan tetap dengan gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik tetap dengan jawaban semula:

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Surat:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK ., tanggal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam tanggal 30 Oktober 2012, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinezegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sesuai dengan aslinya serta diparaf, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ., yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan,,, Kota Batam, tanggal 14 Desember 2016, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sesuai diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. saksi pertama, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di,,, Kota Batam, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai abang Penggugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008 di Kecamatan Sagulung;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kota Batam;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal Januari 2015 kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak cukup memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa penyebab lain, ketika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi beberapa kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. saksi kedua, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di,, Kota Batam telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai abang Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2008 di Kecamatan ,, Kota Batam;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Kota Batam;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak awal Januari 2015 kondisi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, dimana Tergugat tidak cukup memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa penyebab lain, ketika bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa saksi beberapa kali melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi antara satu dengan yang lainnya;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi maka atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam bernama Drs. M. SYUKRI dengan Penetapan nomor xxxx/Pdt-G/2017/PA.Btm sesuai laporan mediator, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal tahun 2015 karena masalah ekonomi Tergugat tidak cukup memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sering memukul ketika terjadi pertengkaran dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 sampai sekarang sudah lebih dari dua tahun lamanya, oleh karenanya alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Penggugat di persidangan, ternyata pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut terutama tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun pada pokoknya Tergugat telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Penggugat dan seyogyanya dengan pengakuan a quo dalil-dalil dan alasan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (vide Pasal 311 R.Bg.). Namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (personal recht) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbukti Pnggugat penduduk Kota Batam yang berdomsili di Kota Batam oleh karenanya Pengadilan Agama Batam berwenang untuk mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan terikat perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4,5 dan 6 (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 221Agustus 2008 dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang tidak mungkin untuk disatukan kembali;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015, sampai sekarang sudah lebih dari dua tahun lamanya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (broken marriage) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam 1.Kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

”Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan”

1. Kaidah dalam kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim secara exofficio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2017/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (,,) terhadap Penggugat (,,);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan,,, Kota Batam, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari 26 Juli 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 02 Zulqaidah 1438 Hijriyah oleh kami Drs. IFDAL,SH sebagai Ketua Majelis, H. M. ARIFIN,SH dan Dra Hj. SITI KHADIJAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh DEWI OKTAVIA,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. M. ARIFIN,SH

Drs. IFDAL,SH

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. SITI KHADIJAH

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2017/PA.Btm.



Panitera Pengganti

DEWI OKTAVIA,SH.,MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp170.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | <u>Rp 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 261.000,-(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah); |

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No.xxxx /Pdt.G/2017/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)